

KEBAKARAN

2024

PERDA NO.12, LD 2024/NO.12 TLD NO.12, 37 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

- ABSTRAK : - Kebakaran merupakan suatu bencana yang besar dan dapat membawa pada dampak terhadap keselamatan jiwa, harta benda dan ekosistem serta lingkungan apabila dalam penanganan pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatannya tidak dilakukan dengan cepat, tertib, aman, akurat dan selamat. Pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan merupakan kebutuhan mendasar yang wajib diwujudkan untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023.
- Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keselamatan masyarakat terhadap bahaya kebakaran melalui analisis risiko kebakaran, layanan penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah menurunkan tingkat risiko kebakaran dengan mewujudkan dan meningkatkan kapasitas dinas, kesiapsiagaan masyarakat, pengelola bangunan gedung dan lingkungan dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan .
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Desember 2024;
- Penjelasan 8 hlm.